



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

UNTUK DINAS
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 595/PDT/2024/PT SMG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding secara *e-Court*, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

YAYASAN LINTAS KONSUMEN AKHIR INDONESIA (YLKAI) Pusat

Kabupaten Grobogan, yang berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman 354 Desa Klampok RT 002 RW 001, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa tertanggal 7 November 2024 kepada Mur Rodhi, SE., Jabatan Devisi Hukum Lembaga Perlindungan Konsumen YLKAI Kabupaten Grobogan beralamat di Dusun Linduk RT. 001, RW.007 Lebak, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Melawan;

1. Koperasi Unit Desa Plongkowati Timur, beralamat di Jalan Raya Karangrayung-Godong, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

2. Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, beralamat di Jl. Dr. Sutomo No.8 Kwarungan, Kalongan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 595/PDT/2024/PT SMG tanggal 02 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 595/PDT/2024/PT SMG tanggal 02 Desember 2024 tentang hari sidang perkara tersebut;

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 595/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

3. Telah membaca berkas perkara dan Salinan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pwd tanggal 30 Oktober 2024 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pwd tanggal 30 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pwd tanggal 30 Oktober 2024 tersebut Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan upaya hukum banding secara elektronik di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pwd pada hari Kamis tanggal 07 November 2024, permohonan banding mana oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Purwodadi telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 11 November 2024 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 08 November 2024 melalui Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purwodadi;

Menimbang, bahwa kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Purwodadi, kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, kepada Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) disampaikan secara elektronik masing-masing tertanggal 21 November 2024;

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 595/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi akan mengadili perkara ini berdasarkan fakta yang ada;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pwd tanggal 30 Oktober 2024, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menerima eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I dan menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima, dimana dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar serta telah mempertimbangkan tentang semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusnya, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama ini dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ini;

Menimbang bahwa adapun yang mendasari Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah didasarkan adanya fakta bahwa yang menjadi dasar gugatan dari Pembanding semula Penggugat bukanlah merupakan sengketa konsumen sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat maupun seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, akan tetapi merupakan hubungan perjanjian utang piutang yang dijamin dengan barang tidak bergerak. Hal ini telah ditegaskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 824 K/Pdt.Sus/2010, tanggal

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 595/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2011, yang menyatakan bahwa hubungan hukum antara kreditur dan debitur merupakan hubungan hukum utang piutang bukan merupakan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dimana dalam kasus ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah merupakan hubungan hukum hutang piutang antara seseorang bernama Mustaqim dengan Terbanding I semula Tergugat I yang didasarkan adanya perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat Hak milik,

Menimbang bahwa adapun kronologis yang menjadi dasar gugatan Pembanding semula Penggugat dalam kasus ini adalah sebagai berikut

- Pada hari Selasa Tanggal 28 Mei 2024 Telah Lapor ke Kantor Pengaduan Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia (YLKAI) Pusat Kabupaten Grobogan. Pengadu mengaku Nama Mustaqfirin, Tanggal Lahir 23-11-1969, Alamat Tiban Koperasi Blok DA Nomor 01 Rt.002 Rw.006 Desa Tiban Baru Kec. Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, Pekerjaan Wiraswasta.
- Sekitar tahun 2017 Pengadu mengajukan pinjaman dana kepada KUD Plongkowati Timur, karena saya bukan anggota dan berkedudukan di Batam Kepri, maka lewat saudara sepupu saya Sugiyarto yang kebetulan anggota KUD Plongkowati Timur yang mengajukan pinjaman dana untuk usaha UMKM perakitan sandal hotel sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat HM: 574 Desa Anggaswangi Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Sebidang Tanah Pertanian luas 5660 M² (Lima Ribu Enam atus Enam Puluh Meter Persegi) atas nama Dartono bin Wongso sertifikat tersebut milik kakak saya Muhono, dengan bunga 2,5% setiap bulanya dan setiap 6 bulan dana tersebut harus dikembalikan,berhubung usaha Pengadu masih merintis dan diperparah dengan datangnya wabah Covid-19 yang berimbas kepada usaha belum bisa mengembalikan maka selalu diperpanjang dengan menambahkan bunganya ke pokok dan berlarut dan akhirnya KUD Plongkowati Timur menghubungi Pengadu bahwa hutang Pengadu sampai dengan 20 Januari 2021 dari Pinjaman Pokok

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 595/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah) sekarang sudah menjadi Rp293.800.000,00 (Dua ratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Pengadu disuruh buat surat pernyataan hutang, walaupun covid bunga terus berjalan dan akhirnya setelah covid -19 mereda dan saya ke Anggaswangi dan ketemu dengan pengurus KUD pada tanggal 6 juni 2022 dan sepakat, harus membayar uang jasa atau bunga sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dan saya bayar melalui pengurus KUD Plongkowati Timur Ke Rekening BRI atas nama SRI RENO HARINI No. Rek.007601002020536, yaitu tanggal :

- 9 Juli 2022 Rp20.000.000,00
- 10 Juli 2022 Rp20.000.000,00
- 11 Juli 2022 Rp10.000.000,00
- 12 Juli 2022 Rp 3.000.000,00
- Pada tanggal 27 September 2022, telah jatuh lagi perpanjangan pinjaman dengan total menjadi Rp348,500,000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) masih atas nama peminjam Sugiyarto, dengan perjanjian selama setahun dan saya bisa membayar bunga pada tanggal:
 - 20 Februari 2023 Rp15.000.000,00
 - 14 Maret 2023 Rp 5.000.000,00
 - 31 Maret 2023 Rp 5.000.000,00
 - 30 Juni 2023 Rp10.000.000,00
 - 3 Juli 2023 Rp 3.000.000,00
 - 20 Juli 2023 Rp 5.000.000,00
 - 31 Juli 2023 Rp 5.000.000,00
 - 31 Agustus 2023 Rp 9.000.000,00
- Pada tanggal 27 September 2023 telah jatuh lagi satu tahun perpanjangan dan terjadi akad kredit dengan peminjam langsung atas nama saya Mustaqfirin walaupun tidak anggota KUD Plongkowati Timur dengan term pembayaran selama 4 tahun dengan memotong induk pinjaman dan tambah bunga dengan perincian membayar perbulan Rp13.157.000,00 dan saya bisa membayar pada tanggal :

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 595/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 November 2023 Rp 1.300.000,00
- 22 Januari 2023 Rp13.200.000,00
- 30 Januari 2023 Rp13.200.000,00
- 6 April 2023 Rp20.000.000,00
- 27 April 2023 Rp 6.600.000,00

Karena kemampuan usaha naik turun dan keuangan usaha tidak stabil jadi tdk bisa rutin kasih cicilan tiap bulanya dan dari pihak KUD Plongkowati Timur tidak ada toleransi waktu, maka di terbitkannya surat peringatan;

Menimbang bahwa atas gugatan pbanding semula Penggugat tersebut Terbanding I semula Tergugat I dalam eksepsinya telah menyatakan yang pada pokoknya Pbanding semula Penggugat tidak memiliki kapasitas dan legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan perkara ini adalah mengenai adanya hubungan hukum antara Tergugat I sebagai Kreditur dengan Mustaqfirin sebagai Debitur yang meminjam atas nama Sugiyarto dan istrinya Ninik Rusidah dengan menandatangani Perjanjian Kredit sejak tanggal 16 Oktober 2017 dan telah direstrukturisasi hingga hingga 8 (delapan) kali yang terakhir tanggal 27 September 2022, kemudian Penggugat sebagai debitur dan Muhono/Eni Rifatun tanggal 27 September 2023 dengan pokok pinjaman sebesar Rp377.700.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sesuai dengan Perjanjian Kredit untuk menjamin kredit yang diambil Sugiyarto dan istrinya Ninik Rusidah maupun Pengugat dan Muhono/Eni Rifatun, terhadap kredit/pinjaman tersebut dijamin dengan sebidang tanah dengan hak milik No. 574/Anggaswangi seluas 5.660 m² (lima ribu enam ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kab. Grobogan, Kec. Godong, Desa Anggaswangi yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan dan tercatat atas nama Dartono bin Wongso berikut segala

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 595/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang menurut sifat peruntukannya dan/atau menurut ketentuan undang – undang dianggap sebagai benda tetap ;

- Bahwa oleh karena itu hubungan hukum antara Tergugat I sebagai Kreditur dengan dengan Penggugat dan Sugiyarto dan istrinya Ninik Rusidah, dan Muhono/Eni Rifatun sebagai Debitur merupakan **hubungan hutang piutang** berdasarkan Perjanjian Kredit;
- Bahwa sengketa antara Tergugat I sebagai Kreditur dengan Sugiyarto dan istrinya Ninik Rusidah, dan Muhono/Eni Rifatun sebagai Debitur bukan sengketa konsumen sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 824 K/Pdt.Sus/2010, tanggal 1 Februari 2011, yang menyatakan bahwa hubungan hukum antara kreditur dan debitur merupakan hubungan hukum utang piutang bukan merupakan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 824 K/Pdt.Sus/2010, tanggal 1 Februari 2011 tersebut merupakan putusan Kasasi terhadap keberatan dalam hal kewenangan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) namun antara BPSK dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat mempunyai payung hukum yang sama yaitu berada di bawah naungan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, **dengan demikian Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam hal ini YLKAI (Penggugat) tidak dapat mewakili kepentingan hukum Debitur;**
- Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat tidak memiliki Kapasitas dan Legal Standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* (*Persona Standi Non Judicio*)
- **Bahwa berdasarkan alasan yang kami kemukakan di atas, maka Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas ,maka Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 595/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama yang bahwasanya dasar gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut diatas bukanlah merupakan sengketa konsumen akan tetapi merupakan perjanjian kredit yang dijamin dengan sertifikat hak milik sehingga dengan demikian Pembanding semula Penggugat tidak memiliki kapasitas dan legal standing untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Terbanding I semula Tergugat I dalam eksepsinya.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai alasan pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, maka Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pwd tanggal 30 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumendan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pwd tanggal 30 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 yang terdiri dari Ari Jiwantara, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H dan Supraja, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 595/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Mustofa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

TTD

TTD

Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H

Ari Jiwantara, S.H., M.Hum

TTD

Supraja, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Mustofa, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00

2. Redaksi..... Rp 10.000,00

3. Biaya Redaksi..... Rp130.000,00 +

Jumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 595/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)